



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : MoU.05/Ka.BPIP/05/2019
DAN
NOMOR : 193/4011/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (20-05-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TJAHJO KUMOLO**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai Pihak termasuk dengan Kementerian/Lembaga;

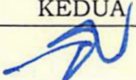
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan asas gotong-royong, peningkatan kapasitas, dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); dan
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17).

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila;
- c. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- d. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada **PARA PIHAK** dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa;
- e. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi agen Pancasila; dan
- f. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

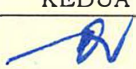
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat setara yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, hak dan kewajiban para pihak serta hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA,



HARIYONO

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	